



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 180-366-2020

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Menteri Kesehatan telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/260/2020 tanggal 17 April 2020 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Nomor 180-297-2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan menetapkan pemberlakuan PSBB selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 22 April 2020 sampai dengan 5 Mei 2020 dan diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Nomor 180-331-2020 yang menetapkan perpanjangan PSBB secara bertahap sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 dan dilanjutkan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
- b. bahwa sampai dengan tanggal berakhirnya perpanjangan pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka berdasarkan hasil evaluasi efektifitas pelaksanaan dan masih terdapatnya bukti penyebaran COVID-19 sehingga perlu perpanjangan pemberlakuan PSBB di beberapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang

Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/260/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru

Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam negeri Dan Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Sumatera Barat Nomor 360/139/COVID-19-SBR/V-2020 tanggal 27 Mei 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* selama 9 (sembilan) hari terhitung mulai tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 pada wilayah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Kabupaten Padang Pariaman.
2. Kabupaten Agam.
3. Kabupaten Pasaman Barat.
4. Kabupaten Pasaman.
5. Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Kabupaten Tanah Datar.
7. Kabupaten Solok.
8. Kabupaten Sijunjung.
9. Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Kabupaten Dharmasraya.
11. Kabupaten Kepulauan Mentawai.
12. Kabupaten Solok Selatan.
13. Kota Padang.
14. Kota Pariaman.
15. Kota Padang Panjang.
16. Kota Payakumbuh.
17. Kota Solok.
18. Kota Sawahlunto.

KEDUA : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Provinsi Sumatera Barat wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan PSBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

- KETIGA : Perpanjangan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan penekanan sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan dan pemberlakuan tahap-tahap menuju tatanan Normal Baru (*New Normal*);
  - b. mendisiplinkan masyarakat untuk melaksanakan protokol Covid-19;
  - c. melakukan pengendalian penyebaran Covid-19 dengan melakukan tindakan maksimal berupa *testing*, penelusuran (*tracing*), isolasi (*isolation*)/karantina dan perawatan (*treatment*); dan
  - d. mendukung daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tahapan tatanan Normal Baru (*New Normal*).
- KEEMPAT : Pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Sumatera Barat dan jika masih terdapat bukti penyebaran
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 dan/atau dana lainnya yang berasal dari bantuan/sumbangan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
  
IBWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
4. Forkopimda Provinsi Sumatera Barat.
5. Bupati dan Walikota se Sumatera Barat.
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Satpol PP & Damkar Provinsi Sumatera Barat.
8. Arsip.